



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Guru SD Kristen, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT 01/RW 08, Desa XXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HENDRATNO NUGROHO, S.H, advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Perum Pondok Asri II Jl. Flamboyan No. 25 Desa Payaman Kec. Secang Kab. Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX GT.1 / 343 RT.002 RW. 001 Kelurahan XXXXXX Menduran Kecamatan Kedung Tengan Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 Puts. No. 0307/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 07 Pebruari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor : 0307/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 07 Pebruari 2017 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kab. Magelang. Terbukti dengan adanya kutipan akte nikah No. 711/47/X/2008 yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2008.
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Jogja sampai tahun 2009 dan selanjutnya bertempat tinggal di Grabag Magelang sampai tahun 2013 dan selanjutnya kos di Temanggung selama 6 bulan dan seterusnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bernama SETO NUR DIRGANTORO umur 7 tahun dan TOPAN CAHYO DIRGANTORO umur 5 tahun.
4. Bahwa sejak perkawinan berjalan selama 4 tahun baik-baik saja dan mulai tahun 2013 sering bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat timbul ketidakcocokan yang mengakibatkan perkawinan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi sebagaimana mestinya, ketidakcocokan mana kemudian meningkat menjadi perkecokan terus menerus yang tidak bisa diperbaiki lagi antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa timbulnya perkecokan apabila penggugat pulang bekerja tidak tepat waktu tergugat tanpa sebab pasti marah-marah dan pernah menampar muka penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2013 tergugat meninggalkan penggugat dan sudah terhitung 3 tahun tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah tergugat menengok penggugat bahkan kedua anaknya.
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud karena antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi percekocokan terus menerus yang tidak bisa diperbaiki lagi. (Vide PP No.9 tahun 75 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf f junto KHI pasal 116 huruf f).
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid di Kota Mungkid berkenan memeriksa gugatan dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PAMUJI Bin MULYO RAHARJO) terhadap Penggugat (XXXXXX).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menentukan beban biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 10 Puts. No. 0307/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, hal mana Majelis Hakim serta Mediator Dra. Hj. EMMAFATRI, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308184601840004 tanggal 01 Oktober 2012 atas nama LISA PRIHUTAMI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 221/41/III/2005 Tanggal 29 Maret 2005, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

II. Saksi-saksi :

1. **PRIHUTOMO W Bin SUMION S**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Maret 2005, setelah menikah hidup bersama terakhir di



rumah kost di Temanggung, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

□ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan baik Penggugat dan Tergugat sama keras hati;

□ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu dan rukun lagi;

□ Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. **LUTHIAH Binti SARONI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang selama 12 tahun, setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah kost di Temanggung, dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

□ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan baik Penggugat dan Tergugat sama keras hati;

□ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu dan rukun lagi;



□ Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun lagi sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dari Majelis;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah dilaksanakan mediasi oleh Dra. Hj. EMMAFATRI, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir lagi kepersidangan, oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 14 Oktober 2008;
- ☐ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kost di Temanggung dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- ☐ Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang keduanya pisah rumah selama 3 tahun;

Halaman 7 dari 10 Puts. No. 0307/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa selama pisah rumah keduanya tidak pernah bersatu dan tidak pernah rukun lagi, keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sebagai suami isteri yang penuh cinta kasih, halmana apabila tetap dipertahankan akan banyak membawa mafsadat karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun berturut turut dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak ada keinginan untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درآللمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Tengan, Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Asroni, SH** selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis :

ttd

Dra. Nur Immawati

Halaman 9 dari 10 Puts. No. 0307/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH

Drs. M. Anwar Hamidi

Panitera Pengganti :

ttd

A s r o n i, S H

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp. 482.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 573.000,- |

(lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl

Plt. P a n i t e r a :

Drs. MUH MUHTARUDDIN